



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, diperlukan upaya penegakan integritas akademik di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
 - b. bahwa integritas akademik merupakan landasan fundamental dalam menciptakan iklim akademik yang jujur, bertanggung jawab, dan beretika dalam seluruh proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik pasal 6 ayat (2), setiap perguruan tinggi wajib menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai integritas akademik;
 - d. bahwa dalam rangka implementasi kebijakan integritas akademik diperlukan pengaturan mengenai nilai-nilai, prinsip, standar, serta mekanisme pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
6. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65740/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta ini yang dimaksud dengan:

1. Integritas akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan Tridarma.
2. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" Yogyakarta adalah perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum.
3. Tridarma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridarma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Karya ilmiah adalah hasil karya Tridarma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
5. Jurnal ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
6. Rektor adalah organ UPN "Veteran" Yogyakarta yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPN "Veteran" Yogyakarta.
7. Senat adalah organ UPN "Veteran" Yogyakarta yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik.
8. Sivitas akademika UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut sivitas akademika adalah masyarakat akademik di UPN "Veteran" Yogyakarta yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
11. Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah yang selanjutnya disebut Tim Pemeriksa adalah tim yang bersifat ad hoc untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan dugaan pelanggaran nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah yang dilakukan oleh sivitas akademika.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.
13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.

Pasal 2

- (1) Sivitas akademika wajib menjunjung tinggi nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.
- (2) Nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. kejujuran;
 - b. kepercayaan;
 - c. keadilan;
 - d. kehormatan;
 - e. tanggung jawab; dan
 - f. keteguhan hati.

Pasal 3

Integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah ditujukan untuk:

- a. menjaga budaya akademik di UPN "Veteran" Yogyakarta; dan
- b. membina sivitas akademika agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai integritas akademik.

BAB II

PEMBINAAN NILAI INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

Pasal 4

Pembinaan pelaksanaan nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta dilakukan oleh:

- a. Rektor; dan
- b. Kementerian.

Pasal 5

- (1) Rektor bertanggung jawab melakukan pembinaan nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perumusan kebijakan mengenai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah;
 - b. penetapan peraturan mengenai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah;

- c. sosialisasi peraturan mengenai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah; dan
- d. internalisasi nilai integritas akademik dalam kegiatan tridarma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.

Pasal 6

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 7

- (1) Pembinaan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dalam bentuk fasilitasi UPN "Veteran" Yogyakarta untuk membangun budaya akademik dalam menghasilkan Karya ilmiah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dalam bentuk:
 - a. sosialisasi; dan;
 - b. bimbingan teknis.

BAB III

PELANGGARAN DAN TATA CARA PELAPORAN, PEMERIKSAAN DAN PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu Bentuk Pelanggaran

Pasal 8

Pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah terdiri atas:

- a. fabrikasi;
- b. falsifikasi;
- c. plagiat;
- d. kepengarangan yang tidak sah;
- e. konflik kepentingan; dan
- f. pengajuan jamak.

Pasal 9

- (1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
- (2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan perekayasaan data dan/ atau informasi penelitian.

- (3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan perbuatan:
 - a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 - b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
 - c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
- (4) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah karya ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
 - a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 - b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- (5) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
- (6) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah karya ilmiah yang sama pada lebih dari satu jurnal ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu jurnal ilmiah.

Bagian Kedua Tingkat Pelanggaran

Pasal 10

- (1) Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan karya ilmiah dikategorikan dalam tingkat:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian sanksi pelanggaran integritas akademik oleh Rektor.
- (3) Penentuan tingkat pelanggaran dan indikator pelanggaran disesuaikan dengan bidang ilmu karya ilmiah yang diduga melanggar integritas akademik.
- (4) Indikator pelanggaran dirumuskan oleh Tim Pemeriksa sebelum dimulai pemeriksaan.

BAB IV
TATA CARA PELAPORAN PEMERIKSAAN, PEMERIKSAAN ULANG,
DAN KEBERATAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaporan

Pasal 11

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran terhadap nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan dugaan pelanggaran terhadap nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.
- (3) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;
 - c. jenis pelanggaran; dan
 - d. bukti yang relevan.

Pasal 12

Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) yang dilakukan oleh Sivitas Akademika disampaikan kepada Rektor melalui Dekan atau Kepala Lembaga dan ditembuskan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi.

Pasal 13

- (1) Rektor menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dalam hal Rektor tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak laporan dugaan pelanggaran diterima, Menteri memberikan pembinaan kepada Rektor.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mengacu pada Peraturan Menteri yang mengatur tentang penanganan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah di lingkungan perguruan tinggi.

Pasal 15

- (1) Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Rektor sebagaimana dimaksud Pasal 12 ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kelayakan dan kelengkapan oleh Rektor.

- (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan layak dan lengkap disampaikan oleh Rektor kepada Ketua Senat.
- (3) Ketua Senat menindaklanjuti laporan dengan membentuk tim pemeriksa.

Bagian Kedua Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 16

Pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran terhadap nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- (1) keadilan;
- (2) kejujuran;
- (3) kecermatan;
- (4) keseimbangan; dan
- (5) transparansi.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran terhadap nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah dilakukan oleh tim pemeriksa yang dibentuk oleh Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3).
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pemeriksa dapat melakukan pemanggilan terhadap terlapor.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak laporan dugaan pelanggaran disampaikan oleh Rektor kepada Ketua Senat.
- (4) Dalam hal Ketua Senat tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) dan/atau tidak menyelesaikan proses pemeriksaan paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak laporan dugaan pelanggaran diterima, maka Rektor melaporkan kepada Menteri.

Pasal 18

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada Ketua Senat oleh tim pemeriksa dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas terperiksa;
 - b. identitas tim pemeriksa;
 - c. pertanyaan dan jawaban pemeriksaan;
 - d. jenis pelanggaran;
 - e. tingkat pelanggaran;

f. terbukti atau tidak terbuktinya pelanggaran; dan
g. rekomendasi sanksi.

- (3) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Ketua Senat kepada Rektor.

Bagian Ketiga Tata Cara Penetapan Sanksi

Pasal 19

- (1) Penetapan sanksi terhadap sivitas akademika yang terbukti melanggar nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah dilakukan oleh Rektor.
- (2) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berita acara pemeriksaan diterima oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (3) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 20

Sivitas akademika yang diduga melakukan pelanggaran integritas akademik atas karya ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

Bagian Keempat Tata Cara Keberatan

Pasal 21

- (1) Sivitas akademika yang dikenai sanksi atas pelanggaran nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan bukti baru, atau hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam pengenaan sanksi administratif.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara tertulis kepada Rektor dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak sanksi administratif ditetapkan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan satu kali.

Pasal 22

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan pemeriksaan bersama oleh Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sistem Informasi, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, dan Ketua Senat.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat meminta pendapat tim pemeriksa.

Pasal 23

- (1) Keberatan harus dijawab oleh Rektor paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengajuan keberatan diterima oleh Rektor.
- (2) Jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menerima atau menolak keberatan.
- (3) Jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

Pasal 24

Jawaban atas keberatan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB V
TIM PEMERIKSA

Pasal 25

- (1) Tim Pemeriksa dibentuk oleh Ketua Senat.
- (2) Susunan keanggotaan tim pemeriksa ditentukan oleh Ketua Senat, terdiri atas:
 - a. Sekretaris Senat;
 - b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sistem Informasi;
 - c. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum;
 - d. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama;
 - e. Kepala LPPM;
 - f. Dekan Fakultas terkait;
 - g. Ketua Jurusan terkait;
 - h. Ketua Komisi Etika Senat; dan
 - i. Ketua Komite Integritas.
- (3) Ketua Tim Pemeriksa adalah Ketua Komisi Etika Senat.
- (4) Jika dipandang perlu, tim pemeriksa dapat mengundang narasumber atau saksi ahli untuk memberikan keterangan guna memperoleh informasi yang lebih akurat dan komprehensif.

BAB VI
SANKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Sivitas Akademika yang terbukti melakukan pelanggaran nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 18 dikenai sanksi administratif.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif bagi Dosen

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bagi dosen dikategorikan berdasarkan tingkat pelanggaran yang meliputi:
 - a. tingkat ringan berupa penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. tingkat sedang berupa penurunan jabatan akademik satu tingkat; dan
 - c. tingkat berat berupa pemberhentian dari jabatan dosen.
- (2) Sivitas akademika yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa bentuk pelanggaran integritas akademik dikenai sanksi administratif dengan tingkat yang terberat.

Sanksi Administratif bagi Mahasiswa

Pasal 28

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bagi mahasiswa dikategorikan berdasarkan tingkat pelanggaran yang meliputi:

- a. tingkat ringan berupa pengurangan nilai atas karya ilmiah atau penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
- b. tingkat sedang berupa pembatalan pemberian sebagian hak mahasiswa atau pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
- c. tingkat berat berupa pemberhentian dari status sebagai mahasiswa atau pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif Pelanggaran Berulang

Pasal 29

Dalam hal sivitas akademika yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran integritas akademik, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif sebelumnya.

BAB VII
PENANGANAN PELANGGARAN NILAI INTEGRITAS AKADEMIK
DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH YANG DILAKUKAN
OLEH REKTOR

Pasal 30

Ketentuan mengenai penanganan pelanggaran nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah yang dilakukan oleh Rektor mengacu pada Peraturan Menteri mengenai penanganan pelanggaran nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah yang dilakukan oleh Rektor.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Mei 2025



MOHAMAD IRHAS EFFENDI